



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir sinjai, 14 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Laisi, Lingkungan Lappa'e, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir sinjai, 20 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ranggong Dg Romo Nomor 32, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/031/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling bergantian antara rumah orang tua Tergugat dan Penggugat di Jalan Laisi, Lingkungan Lappa'e, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: anak Penggugat, lahir pada tanggal 27 Januari 2018, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa pada akhir tahun 2017 antara Tergugat dan Penggugat mulai berselisih dan betengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat apabila Penggugat meminta izin kembali kerumah orang tua Penggugat;
  - Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga kami tidak tenteram
- 6 Bahwa pada bulan Mei 2019, Tergugat marah-marah saat anak Tergugat dan Penggugat menangis karena Tergugat sedang main game, selain itu Tergugat melempar Handphone Tergugat dan mengenai kepala anak Tergugat dan Penggugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan Ranggong Dg Romo Nomor 32, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxTergugat terhadap Penggugat **xxx Penggugat**
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/031/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor 7307055408000001, tertanggal 28 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Suami Penggugat, Nomor 73070528071770001, tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Zulkifli,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun terakhir ini sudah menjadi tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sepele, dimana saat itu Tergugat main game di HP, anak Penggugat dan Tergugat mengganggu sehingga Tergugat emosi dan melemparkan HP ke anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah serumah dengan mereka berdua, dan bahkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, sejak bulan Mei 2019, yang hingga kini sudah 1 tahun lebih dan selama itu pula keduanya tidak saling komunikasi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya damai namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, saksi penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Zulkifli setelah mereka menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun terakhir ini sudah menjadi tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, penyebabnya saksi tidak terlalu tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat dipipi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, sejak bulan Mei 2019, yang hingga kini sudah 1 tahun lebih dan selama itu pula keduanya tidak saling komunikasi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat jika minta ijin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering marah jika anak Penggugat dan Tergugat menangis, dan puncak terjadinya pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019 dimana pada saat itu Tergugat melempar HP kepada anak Penggugat dengan Tergugat karena merasa terganggu karena anak Penggugat dan Tergugat menangis, yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai saat ini sudah satu tahun lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/031/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka antara Penggugat dan Tergugat terdapat

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum, sehingga Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang didukung keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, formil Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi pertengkarang yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang hingga kini sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarang hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI.**

**Drs. H. Marsono, M.H.**

**Mansur, S.Ag., M.Pdi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nursyaya**

Perincian biaya :

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)